



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 47 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 47 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas

Tim Pengelola;

d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 6 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd.

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Plt. Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Darnawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOPPENG.

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Risal	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng	Ketua Pembina
2	Irwan Usman	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng	Pembina
3	Haswinardi	Anggota Komisi Pemiluhan Umum Kabupaten Soppeng	
4	L. Soewarno	Anggota Komisi Pemiluhan Umum Kabupaten Soppeng	
5	Muh. Hasbi	Anggota Komisi Pemiluhan Umum Kabupaten Soppeng	
6	Fitriana Aras	Sekretaris Komisi Pemiluhan Umum Kabupaten Soppeng	

B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Soppeng

1	Darmawati	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Sitti Rahmawati	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Publikasi
3	Muh. Reza Hidayat Iswang	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
4	Asriani	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
5	Rias Rusdy	Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris Redaksi

6	Andi Anisar	Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
7	Fanny Andriyani	Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
8	Agung Marwansyah	Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi/ Administrator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd.

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Plt. Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Darmawati

